



Penyelesaian Masalah Perceraian Secara Adat Dengan Ketentuan Pembagian Harta Bersama Secara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Lingga Chitra Pharawangsa¹, Rani Apriani²

^{1,2,3}Dosen Universitas Singaperbangsa Karawang

Received: 11 Februari 2023

Revised: 23 Februari 2023

Accepted: 3 Maret 2023

Abstract

Perkawinan merupakan ikatan dua orang laki-laki dan perempuan dengan tujuan membentuk sebuah keluarga dan diakui sah oleh masyarakat. Perkawinan dapat dilakukan secara agama, adat dan negara. Namun pernikahan yang tidak berjalan harmonis dapat berujung perceraian. Perceraian merupakan putusnya ikatan perkawinan antar suami dan istri. Akibat dari perceraian ini megakibatkan harta yang dimiliki pasangan suami istri harus dipisah, ada beberapa pilihan sistem hukum untuk membagi harta saat perkawinan tersebut diantaranya menggunakan kitab undang-undang hukum perdata dan sistem hukum adat yang dianut masyarakat. Pengaturan mengenai pemisahan harta perkawinan yang perkawinannya secara adat tetapi pemisahaan harta perkawinan menggunakan sistem kitab undang-undang hukum perdata dapat terjadi dengan mencatatkan dahulu perkawinan ke catatan sipil dan mengajukan gugatan perceraian yang juga memuat pembagian harta bersama

Keywords: Pernikahan adat, Pembagian harta, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

(*) Corresponding Author: linga@gmail.com

How to Cite: Pharawangsa, L. C., & Apriani, R. (2023). Penyelesaian Masalah Perceraian Secara Adat Dengan Ketentuan Pembagian Harta Bersama Secara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(8), 755-764. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7901685>

PENDAHULUAN

Harta perkawinan merupakan masalah yang sangat besar pengaruhnya dalam kehidupan suami-istri, utamanya apabila mereka bercerai, sehingga Hukum Harta Perkawinan itu sudah memainkan peranan yang penting dalam kehidupan keluarga bahkan sewaktu perkawinan masih berjalan mulus. Akan sulit dimengerti bagaimana kelangsungan suatu perkawinan apabila dalam perkawinan tersebut tidak didukung oleh adanya harta kekayaan.

Menurut J. Satrio, "Hukum harta perkawinan adalah peraturan hukum yang mengatur akibat- akibat perkawinan terhadap harta kekayaan suami- istri yang telah melangsungkan perkawinan, hukum harta perkawinan merupakan terjemahan dari kata "huwelijksvermogensrecht", sedangkan hukum harta benda perkawinan adalah terjemahan dari kata "huwelijksgodereenrecht" (Satrio, 1993: 70).

Menurut hukum adat yang dimaksud dengan harta perkawinan ialah semua harta yang dikuasai suami dan istri selama mereka terikat dalam ikatan perkawinan, baik harta perseorangan yang berasal dari harta warisan, harta hibah, harta penghasilan sendiri, harta pencaharian hasil bersama suami-istri dan barang-barang hadiah. Dalam kedudukannya sebagai modal kekayaan untuk membiayai kehidupan rumah tangga suami-istri, maka harta perkawinan itu dapat digolongkan dalam beberapa macam, yaitu:

Harta yang diperoleh suami atau istri sebelum perkawinan yaitu harta bawaan;

1. Harta yang diperoleh suami atau istri secara perorangan sebelum atau sesudah perkawinan yaitu harta penghasilan;
2. Harta yang diperoleh suami dan istri bersama-sama selama perkawinan yaitu harta pencaharian.
3. Harta yang diperoleh suami-istri bersama ketika upacara perkawinan sabagai hadiah yang kita sebut hadiah perkawinan.

Tak jarang, masyarakat yang menikah menggunakan sistem hukum adat tetapi saat perceraian menginginkan pembagian harta bersama menurut ketentuan hukum perdata karna dianggap lebih adil dan tidak ada pihak yang lebih besar dan kecil dalam pembagiannya. Untuk itu dalam makalah kali ini ingin mengetahui bagaimana penyelesaian bagi pasangan yang menikah dengan hukum adat tetapi saat bercerai menginginkan pisah kekayaannya diatur secara perdata

METHODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat yang berkenaan dengan objek penelitian. (Soekanto, Mamudji, 2001). Spesifikasi penulisan skripsi ini bersifat deskriptif analitis digunakan karena penulisan hukum ini berhubungan dengan ketentuan hukum dan suatu keadaan atau obyek tertentu secara faktual dan akurat

HASIL PEMBAHASAN

Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian

Pada awalnya perkawinan ditujukan untuk mencapai kebahagiaan yang kekal bagi pasangan suami isteri, namun pada kenyataannya banyak faktor penyebab yang memicu masalah dalam kehidupan perkawinan sehingga pasangan tersebut memutuskan jalan yang terakhir dan terbaik adalah dengan cara perceraian (Hakim, 2015). Setelah terjadi perceraian bukan berarti masalah keluarga tersebut telah selesai semuanya, tapi masih meninggalkan sisa masalah perkawinan seperti anak (jika punya anak) dan harta benda yang diperoleh selama perkawinan, harta yang diperoleh selama masih terikat perkawinan itulah yang disebut harta bersama atau lebih dikenal harta seuharkat, hal ini sangat penting untuk diselesaikan oleh kedua belah pihak demi kebaikan bersama (Hariati dan Salat, 2013)

Apabila perkawinan putus akibat perceraian maka muncul permasalahan antara lain mengenai pembagian harta bersama yang pengaturannya menurut hukumnya masing-masing yakni hukum agama, hukum adat, dan hukum-hukum lainnya, artinya harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Hal ini mengindikasikan bahwa ketika terjadi perceraian, harta bersama yang diperoleh oleh pasangan suami isteri selama perkawinan dapat diatur dengan menggunakan aturan yang berbeda-beda tergantung pada variasi hukum adat atau hukum lain diluar hukum adat (Djuniarti, 2017).

Percampuran kekayaan adalah mengenai seluruh *activa* (harta atau

kekayaan baik berupa uang atau benda lain yang dapat dinilai dengan uang) dan *passiva* (saham atau kekayaan yang tidak memberikan keuntungan). Percampuran ini bisa mencakup harta bawaan dan/atau harta perolehan ke dalam perkawinan yang akhirnya menjadi harta bersama. Sesungguhnya percampuran kekayaan ini bukanlah masalah selama menjadi kesepakatan antara suami istri.

Biasanya sengketa harta bersama ini akan timbul jika terjadi perselisihan antara suami istri atau perceraian. Terlebih bila tidak ada perjanjian pemisahan harta dalam perkawinan. Kadangkala, masing-masing pihak mengklaim atas harta bersama menjadi harta bawaan atau harta perolehan. Atau, pihak istri dirugikan dan mengalami ketidakadilan dalam pembagian harta bersama berdasarkan putusan pengadilan. Inilah cikal bakal terjadinya perselisihan harta bersama. Pembagian harta bersama bagusnya dilakukan secara adil, sehingga tidak menimbulkan ketidakadilan antara mana yang merupakan hak suami dan mana hak istri.

Ketentuan Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Hukum Adat

Menurut Hukum Adat Harta perkawinan lazimnya dipisah-pisahkan oleh empat golongan sebagai berikut ;

1. Barang-barang yang diperoleh suami isteri secara warisan atau penghibahan dari kerabat (*family*) masing-masing dan di bawah kedalam perkawinan.
2. Barang-barang yang diperoleh suami isteri untuk diri sendiri serta atas jasa diri sendiri sebelum perkawinan atau dalam masa perkawinan.
3. Barang-barang yang dalam masa perkawinan diperoleh suami isteri sebagai milik bersama.
4. Barang-barang yang dihadiahkan kepada suami isteri bersama-sama pada waktu pemikahan (Soclcanto, 1984).

Perbedaan cara pemisahan dalam beberapa golongan seperti tersebut diatas disebutkan adanya perbedaan-perbedaan yang prinsipil, tetapi perbedaan dan penggolongan itu hanya merupakan sistematika dalam penguraianya saja. Barang-barang yang diperoleh secara warisan, barang ini tetap menjadi milik suami atau istri yang menerima dari warisan, ini terdapat masyarakat hukum adat Bali, Dayak, Makasar, Jawa, Jambi dan Riau, apabila mereka bercerai atau salah satu dari mereka meninggal dunia serta tidak mempunyai anak, maka barang-barang itu kembali kepada keluarga dari suami atau istri yang meninggal dunia

jadi tidak diwariskan pada suami atau istri yang masih hidup. Maksudnya supaya barang-barang itu tidak hilang dan kembali keasalnya, sedangkan apabila harta yang diperoleh secara hibah maka barang itu akan jatuh kepada ahli warisnya yang meninggal dunia.

Suami maupun istri masing-masing mempunyai kemungkinan dalam masa perkawinan itu memiliki barang-barang sendiri atau jasa-jasanya sendiri. Adapun besar kecilnya tergantung kepada kuat atau tidaknya pengaruh dari pada ketentuan-ketentuan keluarga *famili* (kerabat) Pada keluarga dimana ikatan *famili*

(kerabat) sangat kuat yang memperoleh barang itu sendiri dan kelak barang-barang itu sebagai warisan akan ditemui oleh para ahli warisan dalam pertalian kerabat itu, kecuali apabila ada anak-anak dalam keluarga tersebut barang-barang itu oleh pemiliknya dapat di warisan kepada anak-anaknya sendiri.

Apabila suami yang memperoleh barang itu, maka ia sendiri menjadi pemiliknya dan istrinya menurut hak adat, tidak turut memiliki barang itu, tetapi si istri dapat menikmati dari hasil barang-barang tersebut. Demikian juga sebaliknya apabila memperoleh barang serta yang menjadi pemiliknya. Untuk mengadakan transaksi dengan barang-barang tersebut di perlukan sekurangnya dengan sepengetahuan para ahli warisannya ketentuan-ketentuan ini berlaku bagi barang-barang yang diperoleh sendiri sebelum maupun dalam masa perkawinan barang-barang yang diperoleh dalam masa perkawinan, pada umumnya jatuh kedalam harta perkawinan milik bersama suami istri. Harta ini menjadi satu bagian dari kekayaan keluarga dan apabila ada perceraian, maka suami istri masing-masing dapat menuntut bagiannya. Harta *suarang* (minangkabau), gono gini, campur kaya (pasundan)

Pada masyarakat hak adat di beberapa daerah mengenal adanya harta milik bersama suami istri, menganggap milik bersama suami istri semua harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan asal saja dua-duanya sehingga untuk keperluan rumah dan pengertian bekerja itu sendiri lama-kelamaan menjadi menjadi luas dan kabur, sehingga seorang istri yang pekerjaannya di rumah saja, memelihara anak-anak dan mengurus rumah tangga. sudah dianggap bekerja juga sehingga dalam hal ini semua kekayaan di dapat oleh suami menjadi milik bersama, sebab meskipun istri tidak bekerja sendiri untuk memperoleh barang-barang tersebut. Namun dalam memelihara anak-anak dan membereskan urusan rumah tangga ini, si suami telah menerima bantuan yang sangat berharga serta sangat mempengaruhi kelancaran pekerjaannya sehari-hari. ini juga secara tidak langsung memiliki harta bersama, apabila si istri dalam mengurus rumah tangga sehari-harinya dapat melakukan penghematan. Maka secara tidak langsung si istri juga membantu memelihara dan membesarkan harta milik bersama. Oleh karena itu anggapan ini menyatakan bahwa harta yang di peroleh dalam masa perkawinan selalu menjadi milik bersama

Demikian pendapat jenis prudesi yaitu keputusan Mahkamah Agung pada tanggal 7 septembee menyatakan "semua harta yang diperoleh selama berjalannya perkawinan termasuk gono-gini", biarpun mungkin hasil kegiatan suami saja. Penguasaan barang kekayaan suami dan istri masing-masing dapat dikatakan bahwa dalam hukum islam, barang-barang si suami dan si istri yang terpisah satu dari yang lain diurus oleh mereka masing-masing secara merdeka. Dalam hak adat seorang istri dapat bertindak terhadap kekayaannya secara seluasluasnya dengan tidak perlu dibantu atau di kuasakan oleh suami. Perlu diketahui bahwa hak adat pada umumnya tidak mengenal ketidakcakapan

melakukan perbuatan hukum dari seorang istri, seperti yang dikenal dalam kitab undang-undang hukum perdata, misalnya mengenai transaksi barang-barang campur kaya di jawa barat biasanya memang dilakukan oleh suami, tetapi apabila suami tidak ada di tempat misalnya baru naik haji, maka transaksi dilakukan oleh si istri dan dalam hal ini si istri tersebut dianggap bukan

sebagai pemilik barang-barang tersebut yang cakap sepenuhnya untuk mengambil keputusan sendiri. daerah jawa tengah ada pengecualian dalam urusan tanah, maka suami dan istri masing-masing dapat mengadakan ketentuan atas status barang-barang perkawinan, karena apabila salah satu pihak berkeberatan maka ia harus menyanggah dengan terang. Meskipun pada prinsipnya baik suami maupun istri masing-masing dapat melakukan transaksi sendiri-sendiri terhadap harta milik bersama.

Harta milik bersama ini juga dapat dipergunakan untuk membayar kembali segala hutang dan suami atau istri dan apabila harta milik bersama munculnya, maka pelunasan hutang itu dapat di bebaskan atas barang asal dari pihak suami atau istri yang mengadakan hutang itu, tetapi terhadap hutang-hutangnya suami atau istri yang dibuatnya sebelum perkawinan, maka pelunasannya pertama-tama harus dibebaskan atas barang milik asal yang mempunyai hutang itu dan baru kemudian apabila itu tidak cukup dapat berkurangnya di ambilkan dari barangbarang milik bersama.

Prosedur sebagian harta bersama apabila terjadi perceraian. dimana dalam perceraian tersebut ada dua hal yaitu perceraian hidup dan perceraian karena salah satu suami atau istri meninggal dunia, menurut hukum adat apabila perceraian hidup maka barang-barang milik bersama ini dibagi antara kedua belah pihak, suami dan istri masing-masing pada umunya menerima separuh tetapi ada di beberapa daerah misalnya di jawa tengah asas pembagian dan pertiga untuk suami dan sepertiga untuk istri yang disebut asas *segendong sepiku* bahwa dalam hal ini ada persamaan hak antara seorang wanita dengan seorang pria. Dan pada tahun 1960 telah dinyatakan dalam keputusan Mahkamah Agung, tanggal 9 April 1960 Reg. no. 12/K/SIP/1960 yang menyatakan bahwa harta bersama itu harus salah seorang suami istri meninggal, maka semua harta milik bersama itu tetap berada di bawah kekuasaan yang masih hidup, seperti halnya semasa perkawinan. Pihak yang masih hidup berkah untuk menggunakan barang-barang milik bersama itu guna keperluan hidupnya. tetapi apabila untuk keperluan ini ternyata sudah disediakan secara pantas sejumlah harta tertentu yang diambil pula dari harta milik bersama, maka kelebihanannya dapat dibagi oleh para ahli waris, kalau ada anak maka anak itulah yang menerima bagiannya sebagian harta Tetapi apabila tidak punya anak maka sesudah meninggalnya suami atau istri yang hidup paling lama barang-barang tersebut harus dibagi antara kerabat suami dan kerabat istri menurut ulama pembagian yang sama dengan ukuran pembagian yang dipergunakan suami istri seandainya mereka masih hidup serta membagi barang-barang tersebut (Sudrajat, " 1981). Pada umumnya kelompok kerabat dan masyarakat mendambaka terbinanya ikrar tali perkawinan yang sekali sudah terjalin itu, tetapi kadang-kadang timbul keadaan- keadaan yang menjadikan putusnya perkawinan ini suatu kepentingan kerabat dan masyarakat, di samping itu terdapat pula keadaan-keadaan bersifat pribadi yang oleh masyarakat diterima atau dibenarkan sebagai alasan untuk perceraian.

Maka terdesaknya pengaruh kerabat dan masyarakat berakibat wali berdominasinya norma-norma lain yang bersangkutan dengan arti pentingnya keluarga atas persoalan putusnya perkawinan Pada masyarakat sistem patrilineal, pemutusan perkawinan jujur berarti kembalinya istri dan uang jujur, keadaan seperti kemandulan atau ketidak mampuan untuk menurunkan anak laki-laki,

cacat jasmani dan sebagainya yang menghalangi atau menghambat berlakunya fungsi perkawinan sebagai urusan kerabat, dapat menjadi alasan pertama dan utama untuk perceraian. Perceraian berdasarkan alasan-alasan tersebut adalah suatu proses yang dapat dibenarkan dan karena itu diurus oleh pada petua kerabat dan kepala persekutuan hukum hubungan kewangsaan sementara antar kelompok kewangsaan yang di timbulkan karena perkawinan itu dapat dilanjutkan dan bila diinginkan dapat di perbaharui dengan perkawinan lain lagi. Pemutusan perkawinan ambil anak berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas merupakan suatu hal yang wajar, sebab perkawinannya tidak memenuhi sarannya bila dalam perkawinan ini terdapat harta bersama, maka karena perceraian itu harta tersebut di bagi antara suami dan istri. Pada masyarakat hukum adat kalimantan di beritakan bahwa dari kepentingan persekutuan hukum, perkawinan harus diputuskan berdasarkan keadaan yang magis membahayakan, misalnya adanya mimpi buruk dari salah satu seorang diantara suami istri pada saat perceraian itu tidak dilakukan pembayaran-pembayaran dan segala sesuatunya dapat kembali sesudah yang jahat itu berlalu.

Pada umunya yang diadui sebagai alasan perceraian adalah zina dari si istri, dengan perbuatan itu si istri merongrong kepentingan masyarakat yang bersangkutan paut dengan perkawinan maupun perasaan suaminya, tetapi ada halnya harta sepakat suami istri ini merupakan gejala dalam hukum adat dengan adanya harta sepakat dapat menghasilkan perceraian dan jika perceraian seperti ini yang hanya dapat memberikan pengalaman sosial kepada perilaku yang demikian. Didalam keratakan berumah tangga itu pada dasarnya pihak yang satu berusaha menyudutkan pihak lainnya pada posisi yang bersalah, misalnya dengan jalan si suami berpergian dalam waktu lama atau si istri bertingkah laku proaktif. Tetapi kadang-kadang proses perceraian itu di dahului dengan pulang si istri kerumah orangtuanya, sehingga suami istri itu pisah dalam waktu yang lama. Para ahli dan kepala adat akhirnya harus mengambil keputusan tentang soal kesalahan dan memutuskan ikatan perkawinan tersebut. Setelah usaha mereka untuk mempertahankan kelangsungan hidup dua sejoli tidak dapat dipertahankan, ada kalanya kemungkinan untuk memaksakan perceraian berdasarkan rasa benci sepihak tanpa alasan yang bisa dipertanggung jawabkan, maka pihak yang bertindak demikian itu mengenai akibat didalam harta kekayaan diperlakukan sebagai pihak yang bersalah.

Dalam perceraian antara suami dan istri kadang-kadang timbul masalah dalam hal pembagian harta bersama, dimana kalau perceraian karena saiah satu suami atau istri yang meninggal ini jarang sekali timbul masalah dalam hal harta bersama, apalagi dalam perkawinan tersebut adanya anak sebagai penerus keturunan. Tetapi perceraian suami istri adanya kesalahan salah satu pihak dan kadang-kadang yang ditutupi oleh kaum kerabat mereka maka masala akan timbul dalam pembagian harta bersama. Tetapi dengan adanya kepada adat, pemuka masyarakat dan kaum kerabat yang tuakan dan di hormati kedua belah pihak yang bercerai maka penyelesaian sengketa pembagian harta bersama tersebut dapat di atasi oleh para pemuka dat dan pemuka masyarakat, dengan demikian antara kedua belah pihak yang bercerai mendapat pembagian harta bersama dengan seadil-adilnya tanpa melihat siap yang mempunyai peranan yang penting dalam memperoleh harta bersama.

Ketentuan pembagian harta bersama berdasarkan KUH Perdata

Pada masa sekarang ini, banyak perkawinan yang harus berakhir dengan perceraian. Perkawinan bukan lagi dianggap sesuatu yang sakral sehingga apabila terjadi perceraian maka merupakan hal yang biasa dan bukan merupakan hal yang tabu, bahkan di kalangan tertentu perceraian bisa dijadikan sebagai sarana untuk meningkatkan popularitas. Oleh karena itu maka perceraian semakin banyak terjadi tidak hanya di kalangan masyarakat awam, akan tetapi juga banyak terjadi di kalangan masyarakat golongan intelektual.

Berdasarkan Pasal 126 KUHPerdato bahwa perceraian mengakibatkan bubarnya harta bersama sehingga harta bersama tersebut harus dibagi diantara pasangan suami istri. Seiring dengan pengertian harta bersama perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KUHPerdato.

Pasal 119 KUH Perdata menentukan bahwa, mulai saat perkawinan dilangsungkan, secara hukum berlakulah kesatuan bulat antara kekayaan suami-istri, sekadar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan dengan ketentuan lain. Persatuan harta kekayaan itu sepanjang perkawinan dilaksanakan dan tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami dan istri apa pun. Jika bermaksud mengadakan penyimpangan dari ketentuan itu, suami-istri harus menempuh jalan dengan perjanjian kawin yang diatur dalam Pasal 139 sampai Pasal 154 KUH Perdata.

Pasal 128 sampai dengan Pasal 129 KUH Perdata, menentukan bahwa apabila putus tali perkawinan antara suami-istri, maka harta bersama itu dibagi dua antara suami-istri tanpa memerhatikan dari pihak mana barang-barang kekayaan itu sebelumnya diperoleh. Tentang perjanjian kawin itu dibenarkan oleh Peraturan Perundang-undangan sepanjang tidak menyalahi tata susila dan ketenteraman umum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.

Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Masing-masing suami-istri terhadap harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah pengawasan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Tentang harta bersama ini, suami atau istri dapat bertindak untuk berbuat sesuatu atas harta bersama itu atas persetujuan kedua belah pihak. Dinyatakan pula bahwa suami atau istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bersama tersebut apabila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama tersebut diatur menurut hukum masing-masing.

Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal

87 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa, "Istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta pribadi masing-masing". Mereka bebas menentukan terhadap harta tersebut tanpa ikut campur suami atau istri untuk menjualnya, dihibahkan, atau diagunkan.

Juga tidak diperlukan bantuan hukum dari suami untuk melakukan tindakan hukum atas harta pribadinya. Tidak ada perbedaan kemampuan hukum antara suami-istri dalam menguasai dan melakukan tindakan terhadap harta pribadi mereka. Ketentuan ini bisa dilihat dalam Pasal 86 Kompilasi Hukum

Islam, di mana ditegaskan bahwa tidak ada percampuran antara harta pribadi suami-istri karena perkawinan dan harta istri tetap mutlak jadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, begitu juga harta pribadi suami menjadi hak mutlak dan dikuasai penuh olehnya.

Mengenai wujud harta pribadi itu sejalan dengan apa yang telah dijelaskan dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan. Ketentuan ini sepanjang suami-istri tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan (*hewelijksevoorwaarden*) sebelum akad nikah dilaksanakan. Adapun harta yang menjadi milik pribadi suami atau istri adalah (1) harta bawaan, yaitu harta yang sudah ada sebelum perkawinan mereka laksanakan, (2) harta yang diperoleh masing-masing selama perkawinan tetapi terbatas pada perolehan yang berbentuk hadiah, hibah, dan warisan. Di luar jenis ini semua harta langsung masuk menjadi harta bersama dalam perkawinan (Djuniarti, 2017).

Semua harta yang diperoleh suami-istri selama dalam ikatan perkawinan menjadi harta bersama, baik harta tersebut diperoleh secara tersendiri maupun diperoleh secara bersama-sama. Demikian juga dengan harta yang dibeli selama ikatan perkawinan berlangsung adalah menjadi harta bersama, tidak menjadi soal apakah istri atau suami yang membeli, tidak menjadi masalah apakah istri atau suami mengetahui pada saat pembelian itu atau juga tidak menjadi masalah atas nama siapa harta itu didaftarkan.

Pasal 150 KUHPerdara, menyatakan:

Dalam hal tak adanya persatuan harta kekayaan, soal masuknya barang-barang bergerak, terkecuali surat-surat pendaftaran dalam buku besar tentang peruntungan umum surat-surat efek dan surat-piutang lainnya atas nama, tak dapat dibuktikan dengan cara lain, melainkan dengan cara mencantumkan dalam perjanjian kawin atau dengan surat pertelaan, yang ditanda tangani oleh Notaris dan para yang bersangkutan, surat mana harus dilekatkan pula pada surat asli perjanjian kawin, dalam mana yang itu harus dicatatkan pula.

Pernyataan Pasal 150 KUHPerdara tersebut di atas menjelaskan bahwa harta yang diperoleh dalam masa perkawinan adalah harta bersama, harta bawaan, hibah, warisan merupakan harta yang menjadi hak bagi yang mendapatkannya. Memperhatikan peraturan itu, tentunya perlu diikuti dengan pencatatan harta-harta yang sifatnya bukan harta bersama. Dengan demikian pembagian harta bersama menurut Pasal 128 KUHPerdara bahwa setelah bubarnya harta bersama, kekayaan bersama dibagi dua antara suami dan isteri, tetapi dapat terjadi perubahan pembagian sesuai bukti-bukti secara hukum dalam proses peradilan. Dalam KUHPerdara, semua harta suami dan istri menjadi harta bersama.

Penyelesaian ketentuan pembagian harta bersama menggunakan ketentuan pembagian KUH Perdata dalam pernikahan adat

Menurut Undang-Undang Perkawinan nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Pengertian ikatan lahir batin dalam perkawinan adalah ikatan atau hubungan hukum antara seorang

pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri. Dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya." Ini berarti bahwa jika suatu perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun nikah ijab kabul atau pemberkatan maka perkawinan tersebut adalah sah terutama di mata agama dan kepercayaan masyarakat.

Jadi sahnya perkawinan ini di mata agama dan kepercayaan masyarakat perlu disahkan lagi oleh negara, yang dalam hal ini ketentuannya terdapat pada Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan tentang Pencatatan Perkawinan. Dalam Pasal 2 ayat 2 disebutkan bahwa "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Seluruh peristiwa yang terjadi di dalam keluarga yang memiliki aspek hukum perlu dicatatkan dan dibukukan, sehingga baik yang bersangkutan maupun orang lain yang berkepentingan mempunyai bukti autentik tentang peristiwa tersebut, dengan demikian maka kedudukan hukum seseorang menjadi tegas dan jelas.

Fungsi dan manfaat pencatatan perkawinan adalah untuk bukti autentik jika terjadi masalah dalam perkawinan misalnya menentukan status anak yang lahir dalam perkawinan antara pasangan tersebut dan jika terjadi perceraian akta perkawinan yang di gunakan sebagai bukti dan suatu alat dalam menyelesaikannya (Amiruddin, dan H.Zainal Asikin, 2003)

Adapun pencatatan perkawinan yang dimaksud untuk menjadikan peristiwa perkawinan itu menjadi jelas, baik bagi yang bersangkutan, maupun bagi orang lain dan masyarakat. Hal ini dapat dibaca dalam suatu surat yang bersifat resmi dan termuat pula dalam daftar khusus yang disediakan, sehingga sewaktu-waktu dapat digunakan terutama sebagai alat bukti tertulis. Undang-Undang Perkawinan tidak hanya mengatur bahwa suatu perkawinan harus dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing, tetapi juga mengharuskan suatu perkawinan untuk dicatatkan melalui Pegawai Pencatat Nikah. Sehingga terhadap perkawinan yang tidak dilakukan pencatatan (Perkawinan Siri) tidak dapat dibuktikan adanya perkawinan jika berhadapan dengan persoalan hukum (Retnowati, 2011).

Suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil menurut peraturan yang berlaku. Akibat hukum dari perkawinan yang tidak dicatatkan, meski secara agama atau kepercayaan dianggap sah, namun perkawinan yang dilakukan di luar pengetahuan dan pengawasan pegawai pencatat nikah tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap dan tidak diakui di mata hukum Negara. Secara hukum, perempuan tidak dianggap sebagai isteri sah dalam hal pembagian harta bersama. Ia tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika ditinggal meninggal dunia. Selain itu sang istri tidak berhak atas harta bersama atau harta gono-gini jika terjadi perpisahan, karena secara hukum Negara perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi. Jadi untuk melakukan pembagian harta bersama, pernikahan secara adat tersebut harus didaftarkan terlebih dahulu ke kantor catatan sipil lalu mengajukan gugatan perceraian yang berisi pembagian harta bersama.

KESIMPULAN

Pembagian harta bersama setelah terjadinya perceraian menurut hukum adat. yaitu kalau terjadi perceraian karena salah satu pihak suami atau istri meninggal dunia maka semua harta bersama tetap berada di bawah kekuasaan yang masih hidup, pihak yang masih hidup berhak menggunakan barang-barang milik bersama guna keperluan hidup, maka semua harta bersama di bagi sama rata antara suami istri

pembagian harta bersama menurut Pasal 128 KUHPdata bahwa setelah bubarnya harta bersama, kekayaan bersama dibagi dua antara suami dan isteri, tetapi dapat terjadi perubahan pembagian sesuai bukti-bukti secara hukum dalam proses peradilan. Dalam KUHPdata, semua harta suami dan istri menjadi harta bersama

Suatu Perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 adalah sah apabila dicatatkan menurut perundang-undangan yang berlaku menurut hukum, agama dan kepercayaan masing masing seseorang. Akan tetapi di dalam hukum, perkawinan harus sah di mata hukum Negara, jika perkawinan tidak dicatatkan maka perkawinan tersebut tidak mempunyai akibat hukum. Dan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang harta bersama maka perkawinan yang tidak dicatatkan berdampak tidak adanya hak harta bersama yang ada hanya harta bawaan yang dibawa oleh masing-masing pihak. Maka dari itu untuk melakukan pembagian harta bersama menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pada pernikahan secara adat harus didaftarkan terlebih dahulu pernikahannya ke kantor catatan sipil lalu mengajukan gugatan perceraian yang berisi pembagian harta bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Soejono Soekanto, Sri Mamudji, *“Penelitian Hukum Normatif (Suatu tinjauan Singkat)”*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001
- Syaikhul Hakim, *“Reaktualisasi Pembagian Harta Bersama Dalam Mazhab Syafii Dan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia”*, Akademika, Vol. 9 No.2 (2015)
- Sri Hariati dan Musakir Salat, *Ketidakadilan Pembagian Harta Gono Gini Pada Kasus Perceraian The Injustice Of Distributing Marital Property*, Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan, Vol. 1, No. 3 (2013)
- Evi Djuniarti, *“Hukum Harta Bersama Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan KUHPdata”*, Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, Vol. 17 No. 49 (2017)
- Soclamto, *Meninjau Hak Adat Indonesia. Haji Masogung*. Jakarta (1984)
- Iniam Sudrajat, *“Hukum Adat Sketsa Asas”*. Liberty, Yogyakarta. (1981)
- Evi Djuniarti, *“Hukum Harta Bersama Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan KUHPdata”*, Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, Vol. 17 No. 4 (2017)
- Amiruddin, dan H.Zainal Asikin, *“Pengantar Metode Penelitian Hukum”*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta” (2003)

Tutiek Retnowati, *Jurnal Fakultas Hukum* No. 20 (2011)